



Analisis Yuridis Kedudukan dan Penerapan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Yang Melibatkan Publik Figur Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel)

Legal Analysis of the Position and Application of Digital Evidence in Proving the Crime of Extortion Involving Public Figures Reviewed from the Perspective of Criminal Procedure Law (Study of Decision Number 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel)

Ratna Wati¹, Sufiarina²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: ratna0479@gmail.com¹, sufiarina01@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

The development of information technology has significantly transformed the criminal justice system, particularly in relation to the process of proving criminal offenses. Modern criminal acts increasingly leave digital traces in the form of electronic communications, electronic documents, transaction records, audio recordings, videos, and other forms of digital information. This condition requires the criminal justice system to adapt its evidentiary mechanisms to ensure that digital evidence can be properly recognized, examined, and assessed within the framework of criminal procedure law. This study aims to analyze the legal position of digital evidence within the Indonesian criminal evidence system based on the Criminal Procedure Code (KUHP), to examine the implementation of digital evidence in proving the criminal offense of extortion as reflected in Decision Number 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, and to analyze the juridical implications of a case involving a public figure in relation to the objectivity of evidence assessment and the application of the presumption of innocence principle. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials, including statutory regulations and court decisions, secondary legal materials consisting of legal literature and previous academic studies, and tertiary legal materials as supporting references. The collected legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning. The results of this study indicate that digital evidence has an important position in criminal proceedings because electronic information, electronic documents, and their printed forms have been recognized as valid legal evidence under Indonesian electronic information regulations. However, the evidentiary value of digital evidence is not absolute, as it must fulfill requirements related to authenticity, integrity, legality of acquisition, reliability, and its correlation with other valid evidence under the negative statutory evidence system adopted by Indonesian criminal procedure law. In Decision Number 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, digital evidence such as electronic conversations, screenshots, transaction records, digital forensic examination results, and electronic devices played a significant role in proving the elements of extortion. Furthermore, the involvement of a public figure does not create a different evidentiary standard, but it presents additional challenges in maintaining objective judicial assessment due to public attention and media exposure. Therefore, criminal proceedings must continue to uphold equality before the law, objective evidence evaluation, and the presumption of innocence principle.

Keywords: *Digital Evidence, Criminal Evidence, Extortion, Public Figure*



Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah secara signifikan mengubah sistem peradilan pidana, khususnya dalam kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana. Tindak pidana modern semakin meninggalkan jejak digital berupa komunikasi elektronik, dokumen elektronik, catatan transaksi, rekaman audio, video, dan bentuk informasi digital lainnya. Kondisi ini mengharuskan sistem peradilan pidana untuk mengadaptasi mekanisme pembuktiannya guna memastikan bahwa bukti digital dapat dikenali, diperiksa, dan dinilai dengan benar dalam kerangka hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum bukti digital dalam sistem bukti pidana Indonesia berdasarkan KUHP (KUHP Indonesia), untuk meneliti implementasi bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pemerasan sebagaimana tercermin dalam Keputusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, dan untuk menganalisis implikasi yuridis kasus yang melibatkan tokoh masyarakat dalam kaitannya dengan objektivitas penilaian bukti dan penerapan prinsip praduga tidak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Materi hukum terdiri dari materi hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, materi hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum dan studi akademis sebelumnya, dan materi hukum tersier sebagai referensi pendukung. Materi hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bukti digital memiliki posisi penting dalam proses pidana karena informasi elektronik, dokumen elektronik, dan bentuk cetaknya telah diakui sebagai bukti hukum yang sah berdasarkan peraturan informasi elektronik Indonesia. Namun, nilai pembuktian bukti digital tidak mutlak, karena harus memenuhi persyaratan terkait keaslian, integritas, legalitas perolehan, keandalan, dan korelasinya dengan bukti sah lainnya berdasarkan sistem bukti hukum negatif yang diadopsi oleh hukum acara pidana Indonesia. Dalam Keputusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, bukti digital seperti percakapan elektronik, tangkapan layar, catatan transaksi, hasil pemeriksaan forensik digital, dan perangkat elektronik memainkan peran penting dalam membuktikan unsur-unsur pemerasan. Selain itu, keterlibatan tokoh publik tidak menciptakan standar pembuktian yang berbeda, tetapi menghadirkan tantangan tambahan dalam menjaga penilaian yudisial yang objektif karena perhatian publik dan paparan media. Oleh karena itu, proses pidana harus terus menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum, evaluasi bukti yang objektif, dan prinsip praduga tidak bersalah.

Kata kunci: Bukti Digital, Bukti Pidana, Pemerasan, Tokoh Publik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Digitalisasi aktivitas masyarakat menyebabkan berbagai hubungan sosial, ekonomi, dan komunikasi tidak lagi hanya berlangsung secara konvensional, tetapi juga melalui sistem elektronik. Perubahan tersebut memberikan dampak besar terhadap sistem hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang dituntut untuk mampu menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru serta metode pembuktian yang semakin kompleks.

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan tahap yang memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana serta menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau opini masyarakat, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana.

Tujuan utama pembuktian dalam perkara pidana adalah menemukan kebenaran materiil (*materiële waarheid*), yaitu kebenaran mengenai apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut.



Oleh karena itu, sistem pembuktian pidana harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Hukum acara pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Sistem tersebut menggabungkan dua unsur utama, yaitu keberadaan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Pasal 183 KUHP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Konsep pembuktian tersebut menunjukkan bahwa alat bukti memiliki peranan sentral dalam proses peradilan pidana. Namun, perkembangan teknologi menyebabkan bentuk alat bukti mengalami perubahan. Jika sebelumnya pembuktian pidana lebih banyak menggunakan alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, saat ini berbagai perkara pidana mulai menggunakan alat bukti berbasis teknologi digital.

Alat bukti digital merupakan konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat digital. Komunikasi melalui aplikasi pesan elektronik, transaksi melalui layanan perbankan digital, rekaman kamera elektronik, data perangkat komunikasi, serta berbagai bentuk aktivitas elektronik lainnya telah menghasilkan jejak digital yang dapat memiliki nilai pembuktian. Dalam konteks hukum pidana modern, keberadaan bukti digital tidak lagi hanya menjadi alat pendukung, tetapi dalam beberapa perkara dapat menjadi instrumen utama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Pengakuan terhadap alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan melalui pengaturan mengenai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Kehadiran pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya hukum untuk menyesuaikan sistem pembuktian dengan perkembangan teknologi.

Meskipun demikian, penggunaan alat bukti digital dalam perkara pidana menimbulkan berbagai persoalan hukum. Berbeda dengan alat bukti konvensional yang memiliki bentuk fisik relatif tetap, bukti digital memiliki karakteristik yang mudah berubah, disalin, dimanipulasi, dan dipindahkan. Oleh karena itu, proses pembuktian digital membutuhkan standar pemeriksaan yang lebih kompleks, terutama berkaitan dengan keaslian (*authenticity*), keutuhan data (*integrity*), metode memperoleh bukti (*legality of acquisition*), serta keterjaminan bahwa bukti tersebut benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika alat bukti digital digunakan dalam perkara tindak pidana pemerasan. Pemerasan merupakan tindak pidana yang pada dasarnya melibatkan unsur pemaksaan, ancaman, atau tekanan terhadap korban dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam perkembangan teknologi, tindakan pemerasan tidak selalu dilakukan secara langsung, tetapi dapat terjadi melalui komunikasi digital, pesan elektronik, rekaman percakapan, atau transaksi elektronik.



Dengan demikian, alat bukti digital dapat menjadi bagian penting dalam membuktikan adanya hubungan antara pelaku, korban, tindakan ancaman atau tekanan, serta tujuan memperoleh keuntungan. Namun, penggunaan alat bukti digital tersebut tetap harus diuji melalui mekanisme hukum acara pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai suatu bukti.

Salah satu perkara yang menggambarkan kompleksitas penggunaan alat bukti digital adalah Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Perkara tersebut menjadi menarik karena melibatkan seorang publik figur dan menggunakan berbagai jenis alat bukti digital dalam proses pembuktiannya.

Dalam perkara tersebut, alat bukti digital berupa percakapan elektronik, tangkapan layar komunikasi, bukti transaksi, perangkat elektronik, hasil pemeriksaan digital forensik, serta data elektronik lainnya menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola pembuktian dalam perkara pidana, khususnya ketika suatu tindak pidana dilakukan atau dibuktikan melalui ruang digital.

Keterlibatan publik figur dalam suatu perkara pidana juga memberikan dimensi khusus dalam proses peradilan. Status publik figur tidak mengubah standar hukum maupun pertanggungjawaban pidana seseorang karena setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, perkara yang melibatkan publik figur biasanya memperoleh perhatian masyarakat dan media yang lebih besar sehingga berpotensi menimbulkan tekanan sosial maupun pembentukan opini publik sebelum proses peradilan selesai.

Dalam kondisi tersebut, prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi semakin penting untuk dijaga. Proses pembuktian harus tetap dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan pertimbangan hukum yang objektif, bukan berdasarkan popularitas, tekanan publik, ataupun persepsi sosial terhadap seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kedudukan dan penerapan alat bukti digital dalam tindak pidana pemerasan yang melibatkan publik figur menjadi penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada apakah alat bukti digital dapat digunakan dalam pembuktian pidana, tetapi juga menganalisis bagaimana kekuatan hukumnya dalam perspektif KUHAP serta bagaimana hakim menilai alat bukti tersebut dalam suatu perkara konkret.

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan perubahan besar terhadap pola terjadinya suatu tindak pidana sekaligus cara aparat penegak hukum melakukan pembuktian. Aktivitas manusia yang semakin bergantung pada teknologi informasi menyebabkan berbagai peristiwa hukum meninggalkan jejak dalam bentuk data elektronik. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih melalui aplikasi pesan elektronik, transaksi ekonomi dilakukan melalui sistem digital, serta berbagai aktivitas sosial berlangsung melalui platform berbasis internet.

Perubahan tersebut memberikan konsekuensi terhadap hukum pembuktian pidana. Dalam praktik peradilan modern, alat bukti tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional sebagaimana dikenal dalam KUHAP, tetapi berkembang dalam bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik. Percakapan melalui aplikasi pesan, rekaman suara, video digital, bukti transaksi elektronik, serta hasil pemeriksaan perangkat elektronik dapat menjadi bagian dari konstruksi pembuktian suatu tindak pidana.



Fenomena penggunaan alat bukti digital menjadi semakin kompleks karena karakteristik bukti elektronik berbeda dengan alat bukti tradisional. Bukti digital memiliki sifat yang mudah direplikasi, dipindahkan, bahkan dimanipulasi tanpa meninggalkan perubahan fisik yang mudah terlihat. Oleh karena itu, proses penggunaannya dalam persidangan membutuhkan mekanisme pemeriksaan yang mampu menjamin bahwa bukti tersebut benar-benar asli, tidak mengalami perubahan, diperoleh melalui prosedur yang sah, dan memiliki hubungan yang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Dalam perkara tindak pidana pemerasan, perkembangan teknologi memberikan perubahan terhadap pola pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Apabila sebelumnya unsur ancaman, tekanan, dan permintaan keuntungan biasanya dibuktikan melalui saksi korban atau bukti tertulis, saat ini unsur tersebut dapat ditemukan melalui komunikasi digital antara pelaku dan korban.

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menjadi salah satu contoh perkara yang memperlihatkan bagaimana alat bukti digital memiliki peranan penting dalam proses pembuktian. Dalam perkara tersebut, penggunaan percakapan elektronik, bukti transaksi, perangkat elektronik, serta hasil pemeriksaan digital forensik menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana.

Selain aspek teknologi, perkara tersebut juga menghadirkan fenomena lain yaitu keterlibatan publik figur dalam proses hukum. Perkara yang melibatkan individu yang dikenal masyarakat luas sering mendapatkan perhatian media yang tinggi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan suatu perkara tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menjadi perhatian sosial yang luas.

Dalam konteks hukum acara pidana, perhatian publik tersebut tidak boleh menggantikan proses pembuktian yang objektif. Status seseorang sebagai publik figur tidak dapat menjadi dasar untuk memberikan perlakuan hukum yang berbeda. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan tetap berjalan berdasarkan prinsip hukum, terutama asas praduga tidak bersalah dan persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Dengan demikian, fenomena utama dalam penelitian ini adalah adanya perubahan paradigma pembuktian pidana akibat perkembangan teknologi digital serta kebutuhan untuk memastikan bahwa penggunaan alat bukti digital tetap berada dalam koridor hukum acara pidana Indonesia.

Kajian mengenai penggunaan teknologi informasi dalam proses pembuktian pidana telah menjadi perhatian beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh besar terhadap sistem pembuktian karena berbagai bentuk informasi elektronik mulai digunakan sebagai alat untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana.

Penelitian pertama dilakukan oleh Arif Satria Subekti melalui penelitian berjudul “Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” Penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan digital forensik sebagai metode untuk memperoleh, memeriksa, dan memastikan keberadaan bukti elektronik yang berasal dari perangkat digital. Fokus utama penelitian tersebut adalah bagaimana teknik digital forensik digunakan dalam membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.



Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek teknis dari penggunaan bukti digital, terutama berkaitan dengan proses identifikasi dan pemeriksaan data elektronik. Namun, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda karena objek kajiannya adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan tidak membahas penerapan alat bukti digital dalam tindak pidana pemerasan maupun analisis terhadap putusan pengadilan yang melibatkan publik figur.

Penelitian kedua dilakukan oleh Zubair Soi Mooduto dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana.” Penelitian tersebut membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian pidana secara umum serta faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi dalam membangun keyakinan hakim. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembuktian pidana, tetapi penerapannya tetap dipengaruhi oleh aspek hukum, pemahaman aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan fakta persidangan.

Selain kedua penelitian tersebut, kajian mengenai pembuktian digital juga banyak dikembangkan dalam berbagai penelitian hukum yang membahas hubungan antara teknologi informasi, digital forensik, dan hukum acara pidana. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki nilai penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, tetapi tetap memerlukan pengujian terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktiannya.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji hubungan antara tiga aspek utama, yaitu kedudukan alat bukti digital dalam perspektif KUHAP, penerapannya dalam tindak pidana pemerasan, serta konteks perkara yang melibatkan publik figur. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi ruang kajian tersebut melalui analisis terhadap Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat ditemukan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Penelitian Arif Satria Subekti lebih menitikberatkan pada aspek digital forensik dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Sementara itu, penelitian Zubair Soi Mooduto membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuktian pidana secara umum. Kedua penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya teknologi dalam proses pembuktian, tetapi belum membahas secara spesifik mengenai penggunaan alat bukti digital dalam perkara pemerasan yang melibatkan publik figur.

Penelitian ini memiliki perbedaan karena berfokus pada analisis yuridis terhadap penggunaan alat bukti digital dalam suatu perkara konkret, yaitu Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Kajian tidak hanya membahas keberadaan bukti elektronik, tetapi juga menganalisis bagaimana alat bukti tersebut ditempatkan dalam sistem pembuktian KUHAP, bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktiannya, serta bagaimana prinsip objektivitas dan asas praduga tidak bersalah diterapkan dalam perkara yang memperoleh perhatian publik.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*Novelty*) karena menghubungkan perkembangan teknologi digital dengan persoalan hukum acara pidana, khususnya mengenai pembuktian tindak pidana pemerasan yang melibatkan publik figur.



Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kedudukan alat bukti digital dalam sistem pembuktian pidana Indonesia berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Menganalisis penerapan alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pemerasan berdasarkan Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.
3. Menganalisis implikasi yuridis keterlibatan publik figur terhadap objektivitas penilaian alat bukti serta penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana.

Tujuan tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum acara pidana Indonesia merespons perkembangan teknologi digital, khususnya dalam penggunaan bukti elektronik sebagai instrumen pembuktian dalam perkara pidana kontemporer.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative juridical research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan hukum serta menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Pemilihan metode yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada objek kajian yang berfokus pada analisis terhadap kedudukan dan penerapan alat bukti digital dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan berdasarkan perspektif hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan penelitian lapangan berupa pengumpulan data empiris dari masyarakat maupun aparat penegak hukum, melainkan melakukan kajian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan sistem pembuktian pidana.

Penelitian ini menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, teori-teori hukum pembuktian pidana, serta Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel sebagai objek kajian utama.

Melalui penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum mengenai alat bukti digital dalam sistem pembuktian pidana Indonesia serta bagaimana penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan melalui suatu putusan pengadilan.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai ketentuan hukum yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai sistem pembuktian pidana, jenis alat bukti yang sah, serta



kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Peraturan yang menjadi bahan kajian utama dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan hukum lain yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dan pembuktian pidana.

Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis hubungan antara pengaturan alat bukti dalam KUHAP dengan perkembangan pengakuan terhadap alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis suatu putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan terhadap Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

Analisis terhadap putusan tersebut dilakukan dengan mengkaji:

- a. fakta hukum yang terdapat dalam perkara;
- b. jenis alat bukti digital yang digunakan dalam persidangan;
- c. pertimbangan hukum hakim dalam menilai alat bukti;
- d. hubungan antara alat bukti digital dengan pembuktian unsur tindak pidana pemerasan;
- e. kesesuaian penerapan pembuktian dengan prinsip hukum acara pidana.

Pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum mengenai alat bukti digital diterapkan dalam praktik peradilan, sehingga penelitian tidak hanya berhenti pada kajian teoritis tetapi juga melihat penerapannya dalam perkara konkret.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, seperti:

- a. konsep pembuktian pidana;
- b. sistem pembuktian menurut hukum acara pidana;
- c. konsep alat bukti digital;
- d. konsep tindak pidana pemerasan;
- e. konsep publik figur dalam proses peradilan;
- f. asas praduga tidak bersalah;
- g. prinsip persamaan di hadapan hukum.



Pendekatan konseptual digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan penelitian sehingga pembahasan tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan pemikiran hukum.

Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk menganalisis dasar hukum penggunaan alat bukti digital serta penerapannya dalam perkara pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. buku-buku hukum pidana;
- b. buku hukum acara pidana;
- c. jurnal ilmiah hukum;
- d. hasil penelitian terdahulu berupa tesis dan disertasi;
- e. pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembuktian pidana dan alat bukti elektronik.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis mengenai sistem pembuktian pidana serta perkembangan penggunaan teknologi digital dalam proses peradilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- a. kamus hukum;
- b. ensiklopedia hukum;



- c. indeks hukum;
- d. sumber referensi lain yang berkaitan dengan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Analisis

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif.

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan dan penerapan alat bukti digital dalam perkara pidana.

Metode penalaran deduktif digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada perkara konkret. Dalam penelitian ini, prinsip umum mengenai sistem pembuktian pidana menurut KUHAP dianalisis kemudian diterapkan terhadap Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana kedudukan hukum alat bukti digital dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, bagaimana penerapannya dalam perkara pemerasan, serta bagaimana prinsip objektivitas pembuktian tetap diterapkan dalam perkara yang melibatkan publik figur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia Perspektif KUHAP

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar terhadap konsep pembuktian dalam hukum pidana. Sistem pembuktian yang sebelumnya lebih banyak menggunakan alat bukti konvensional berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, kini menghadapi perkembangan berupa munculnya alat bukti yang berasal dari sistem elektronik. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi cara suatu tindak pidana dilakukan, tetapi juga memengaruhi cara suatu tindak pidana dapat diungkap dan dibuktikan di hadapan pengadilan.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian memiliki kedudukan sebagai bagian yang sangat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keyakinan subjektif atau dugaan terhadap seseorang, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah serta keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Sistem ini menempatkan alat bukti sebagai dasar objektif dalam proses pengambilan keputusan hakim, tetapi pada saat yang sama tetap memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian terhadap kualitas, relevansi, serta hubungan antara alat bukti dengan fakta hukum yang diperiksa.



Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat bukti yang diajukan, tetapi juga mengenai bagaimana alat bukti tersebut diperoleh, apakah memiliki hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, serta apakah mampu memberikan keyakinan kepada hakim mengenai terjadinya suatu tindak pidana dan keterlibatan terdakwa.

Dalam perkembangan praktik peradilan modern, konsep alat bukti mengalami perluasan akibat perubahan bentuk aktivitas manusia yang semakin bergantung pada teknologi digital. Aktivitas komunikasi, transaksi ekonomi, hingga interaksi sosial saat ini banyak dilakukan melalui sistem elektronik sehingga menghasilkan berbagai bentuk data digital. Data tersebut dapat berupa pesan elektronik, dokumen elektronik, rekaman suara, rekaman video, informasi lokasi, bukti transaksi elektronik, maupun data lain yang tersimpan dalam perangkat elektronik.

Keberadaan data digital tersebut kemudian menimbulkan kebutuhan hukum untuk memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik dalam proses pembuktian pidana. Apabila hukum hanya membatasi alat bukti pada bentuk-bentuk konvensional, maka banyak tindak pidana modern yang sulit dibuktikan karena sebagian besar aktivitas pelaku dan korban terjadi melalui ruang digital.

Dalam konteks tersebut, pengaturan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum pembuktian Indonesia. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya telah diberikan kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan prinsip dasar pembuktian dalam KUHAP.

Namun demikian, pengakuan terhadap alat bukti digital tidak dapat dipahami bahwa setiap bentuk data elektronik secara otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Alat bukti digital tetap harus melalui proses pengujian hukum untuk menentukan apakah bukti tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim.

Hal tersebut disebabkan karena karakteristik alat bukti digital memiliki perbedaan dengan alat bukti konvensional. Bukti digital memiliki sifat yang tidak berwujud secara fisik dan sangat mudah mengalami perubahan. Sebuah percakapan elektronik, misalnya, dapat disalin, dipindahkan, dihapus, atau dimodifikasi oleh pihak tertentu. Begitu pula dengan rekaman digital yang dapat mengalami perubahan apabila tidak diperoleh dan dikelola melalui prosedur yang tepat.

Oleh karena itu, dalam penggunaan alat bukti digital terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu aspek autentisitas, integritas, reliabilitas, serta legalitas cara memperoleh bukti tersebut. Autentisitas berkaitan dengan apakah bukti digital tersebut benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Integritas berkaitan dengan apakah isi bukti tersebut tetap utuh dan tidak mengalami perubahan sejak diperoleh hingga diajukan di persidangan. Sementara legalitas berkaitan dengan apakah proses memperoleh bukti tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum acara pidana, keberadaan alat bukti digital harus tetap ditempatkan dalam kerangka sistem pembuktian KUHAP. Artinya, alat bukti digital tidak berdiri sendiri di luar sistem pembuktian pidana, melainkan harus dikaitkan dengan alat bukti lain yang sah. Hakim tetap



memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti digital berdasarkan hubungan antara bukti tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pencarian kebenaran materiil dalam hukum acara pidana. Tujuan utama pembuktian bukan hanya untuk membuktikan keberadaan suatu alat bukti, tetapi untuk memastikan apakah alat bukti tersebut mampu menjelaskan rangkaian peristiwa pidana secara logis dan meyakinkan.

Dalam perkara tindak pidana pemerasan, kedudukan alat bukti digital menjadi semakin penting karena unsur-unsur tindak pidana tersebut sering kali terjadi melalui komunikasi yang bersifat privat. Ancaman, tekanan, maupun permintaan keuntungan secara melawan hukum dapat dilakukan melalui pesan elektronik, komunikasi aplikasi, atau transaksi digital. Kondisi tersebut menyebabkan alat bukti digital dapat menjadi instrumen utama dalam mengungkap bagaimana suatu tindak pidana dilakukan.

Pada tindak pidana pemerasan, pembuktian tidak hanya bertujuan menunjukkan bahwa terdapat permintaan sejumlah uang atau keuntungan tertentu, tetapi juga harus membuktikan adanya unsur pemaksaan, ancaman, atau tekanan terhadap korban. Dalam konteks digital, unsur tersebut dapat terlihat melalui pola komunikasi elektronik antara pelaku dan korban.

Oleh sebab itu, keberadaan percakapan elektronik, rekaman komunikasi, bukti transfer, maupun data digital lainnya dapat memiliki nilai penting dalam membangun konstruksi pembuktian. Namun, nilai pembuktian tersebut tetap harus dianalisis secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan hukum.

Dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, penggunaan alat bukti digital menjadi salah satu aspek utama dalam proses pembuktian perkara. Berdasarkan uraian putusan, terdapat berbagai bentuk bukti elektronik yang digunakan, antara lain komunikasi elektronik melalui aplikasi pesan, tangkapan layar percakapan, bukti transaksi, perangkat elektronik, serta hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti digital.

Penggunaan berbagai jenis bukti digital tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola pembuktian perkara pidana. Bukti elektronik tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi dapat menjadi bagian utama dalam membangun hubungan antara perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Meskipun demikian, penggunaan alat bukti digital dalam perkara tersebut tetap harus dianalisis berdasarkan prinsip hukum acara pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan bukti digital, tetapi juga harus menilai apakah bukti tersebut diperoleh secara sah, memiliki hubungan dengan perkara, serta didukung oleh alat bukti lainnya.

Dari perspektif teori keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls, proses pembuktian pidana harus dilakukan secara adil dan memberikan perlakuan yang setara kepada setiap individu. Status sosial, kedudukan, maupun tingkat popularitas seseorang tidak boleh menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Penilaian harus tetap didasarkan pada hukum dan alat bukti yang sah.

Selain itu, teori *due process model* dari Herbert L. Packer juga relevan digunakan untuk memahami penggunaan alat bukti digital dalam perkara pidana. Teori ini menekankan bahwa proses



pidana harus tetap memberikan perlindungan terhadap hak individu dan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan penghukuman. Dalam konteks bukti digital, prinsip tersebut mengharuskan adanya kehati-hatian agar bukti yang digunakan benar-benar memiliki validitas hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan alat bukti digital dalam sistem pembuktian pidana Indonesia memiliki peranan yang semakin penting seiring perkembangan teknologi informasi. Namun, keberadaan alat bukti digital tetap harus ditempatkan dalam prinsip pembuktian KUHAP, yaitu sebagai alat bukti yang harus diuji keabsahan, relevansi, dan kekuatan pembuktiannya sebelum digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim.

Dengan demikian, alat bukti digital bukanlah bentuk penggantian terhadap sistem pembuktian konvensional, melainkan merupakan perkembangan dari instrumen pembuktian yang harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Penggunaan alat bukti digital yang tepat dapat memperkuat proses pencarian kebenaran materiil, tetapi penggunaannya tetap harus dibatasi oleh prinsip legalitas, objektivitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan pada Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan terhadap pola terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana pemerasan. Apabila sebelumnya tindakan pemerasan lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung antara pelaku dan korban, perkembangan teknologi memungkinkan tindakan tersebut dilakukan melalui sarana elektronik. Komunikasi melalui aplikasi pesan, transaksi melalui rekening digital, serta penyimpanan data dalam perangkat elektronik menjadikan jejak digital sebagai bagian penting dalam proses pengungkapan suatu perkara pidana.

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel merupakan salah satu perkara yang menunjukkan bagaimana alat bukti digital digunakan sebagai bagian utama dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan. Perkara tersebut menarik untuk dianalisis karena konstruksi pembuktiannya tidak hanya menggunakan alat bukti konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai bentuk bukti elektronik yang berasal dari aktivitas komunikasi dan transaksi digital.

Dalam perkara tersebut, alat bukti digital memiliki peranan dalam membangun hubungan antara peristiwa pidana, tindakan yang didakwakan kepada terdakwa, serta akibat yang dialami oleh korban. Bukti digital menjadi sarana untuk menunjukkan adanya komunikasi, adanya hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, serta rangkaian tindakan yang kemudian dikonstruksikan sebagai suatu tindak pidana.

Berdasarkan putusan yang menjadi objek penelitian, perkara tersebut berkaitan dengan komunikasi mengenai suatu produk perawatan kulit yang kemudian berkembang menjadi rangkaian peristiwa yang oleh penuntut umum dikonstruksikan sebagai tindak pidana pemerasan. Dalam uraian perkara disebutkan adanya komunikasi elektronik yang menjadi bagian penting dalam pembuktian, termasuk percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang digunakan untuk menunjukkan hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

Keberadaan komunikasi elektronik tersebut menjadi penting karena dalam perkara pemerasan, unsur ancaman atau tekanan tidak selalu dilakukan melalui tindakan fisik secara langsung. Dalam perkembangan teknologi, suatu bentuk tekanan dapat dilakukan melalui pesan elektronik yang berisi pernyataan tertentu yang menimbulkan rasa takut atau tekanan terhadap



korban. Oleh karena itu, percakapan digital dapat menjadi instrumen untuk melihat bagaimana suatu tindakan dilakukan dan bagaimana hubungan antara pelaku dengan korban terbentuk.

Selain komunikasi elektronik, bukti transaksi juga menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara. Dalam tindak pidana pemerasan, keberadaan transaksi keuangan dapat digunakan untuk melihat adanya perpindahan sejumlah uang atau keuntungan yang berkaitan dengan tindakan yang didakwakan. Bukti transfer elektronik memberikan gambaran mengenai adanya hubungan antara permintaan tertentu dengan pemberian sejumlah uang oleh korban.

Dalam perkara *a quo*, putusan memuat adanya bukti transfer sejumlah uang yang dikaitkan dengan rangkaian komunikasi antara para pihak. Bukti transaksi tersebut kemudian menjadi bagian dari konstruksi pembuktian bersama dengan alat bukti lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti digital bekerja bukan secara terpisah, melainkan melalui hubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya sehingga membentuk suatu rangkaian fakta hukum.

Penggunaan alat bukti digital dalam perkara ini juga menunjukkan pentingnya peran digital forensik dalam proses pembuktian. Perangkat elektronik seperti telepon genggam dan media penyimpanan digital tidak hanya dipandang sebagai barang biasa, tetapi dapat menjadi sumber informasi yang memiliki nilai pembuktian. Melalui proses pemeriksaan digital, data yang tersimpan dalam perangkat elektronik dapat dianalisis untuk mengetahui keberadaan komunikasi, dokumen elektronik, maupun informasi lain yang berkaitan dengan tindak pidana.

Namun, penggunaan bukti digital dalam perkara pidana tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Berbeda dengan alat bukti konvensional yang secara fisik dapat diamati secara langsung, bukti digital membutuhkan metode tertentu untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar berasal dari perangkat yang relevan dan tidak mengalami perubahan.

Dalam konteks ini, pemeriksaan terhadap alat bukti digital harus memperhatikan prinsip *chain of custody* atau rantai penguasaan barang bukti. Prinsip tersebut berkaitan dengan bagaimana suatu barang bukti diperoleh, diamankan, diperiksa, hingga diajukan dalam persidangan. Apabila proses tersebut tidak dilakukan secara tepat, maka dapat muncul persoalan mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari bukti digital tersebut.

Dalam perkara Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, keberadaan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti digital menjadi salah satu aspek yang mendukung proses pembuktian. Putusan tersebut memuat adanya berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti digital serta penggunaan informasi elektronik sebagai bagian dari pembuktian perkara.

Apabila dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut KUHP, penggunaan alat bukti digital dalam perkara tersebut tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana. Alat bukti digital tetap harus dikaitkan dengan alat bukti lain yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Hakim harus menilai keseluruhan alat bukti secara menyeluruh untuk memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

Dalam proses pembuktian pidana, hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya menjadi faktor penting. Sebuah tangkapan layar percakapan, misalnya, tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan gambar atau tulisan yang terdapat di dalamnya, tetapi harus dilihat dari konteks komunikasi, pihak yang melakukan komunikasi, metode memperoleh data tersebut, serta keterkaitannya dengan fakta hukum lainnya.



Hal yang sama berlaku terhadap bukti transaksi elektronik. Bukti transfer tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana pemerasan, karena keberadaan suatu transaksi harus dianalisis berdasarkan alasan transaksi tersebut dilakukan, hubungan para pihak, serta apakah transaksi tersebut berkaitan dengan tindakan ancaman atau tekanan sebagaimana unsur dalam tindak pidana pemerasan.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian alat bukti digital bergantung pada kemampuan alat bukti tersebut untuk menjelaskan rangkaian peristiwa pidana secara logis dan meyakinkan. Hakim tidak hanya melihat keberadaan teknologi yang digunakan, tetapi juga menilai substansi informasi yang terkandung dalam bukti tersebut.

Dalam perkara yang melibatkan publik figur, proses penilaian terhadap alat bukti digital memiliki tantangan tambahan. Perhatian publik yang besar dapat menyebabkan munculnya berbagai pandangan di masyarakat mengenai suatu perkara. Namun, dalam sistem peradilan pidana, penilaian terhadap suatu perkara tetap harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan pertimbangan hukum yang objektif.

Status publik figur dalam perkara ini tidak dapat menjadi dasar untuk memperkuat atau melemahkan nilai pembuktian suatu alat bukti. Hukum acara pidana tetap menerapkan standar pembuktian yang sama terhadap setiap orang. Dengan demikian, kedudukan seseorang sebagai figur yang dikenal masyarakat tidak mengubah prinsip dasar bahwa kesalahan harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

Dari perspektif hukum pembuktian, penerapan alat bukti digital dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menunjukkan adanya perkembangan praktik peradilan dalam merespons perubahan bentuk kejahatan modern. Bukti elektronik dapat menjadi instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan melalui sarana digital, tetapi penggunaannya tetap harus dikendalikan oleh prinsip-prinsip hukum acara pidana.

Oleh karena itu, penerapan alat bukti digital dalam perkara pemerasan harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa. Penggunaan teknologi dalam pembuktian bukan hanya bertujuan untuk mempermudah pembuktian, tetapi juga harus memastikan bahwa proses peradilan tetap berlangsung secara adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Analisis Penulis

Penggunaan alat bukti digital dalam perkara pidana merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah pola hubungan sosial masyarakat. Dalam konteks hukum acara pidana, perubahan tersebut tidak dapat dihindari karena hukum harus mampu mengikuti perkembangan bentuk-bentuk perbuatan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, kemampuan hukum untuk menerima perkembangan teknologi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang mengakui alat bukti digital, tetapi juga oleh bagaimana alat bukti tersebut ditempatkan dan dinilai dalam sistem pembuktian pidana.

Berdasarkan analisis terhadap kedudukan alat bukti digital dalam perspektif KUHAP, dapat dipahami bahwa alat bukti digital pada dasarnya memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembuktian pidana, tetapi tidak dapat menggantikan prinsip dasar pembuktian yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana. KUHAP tetap menjadi dasar utama dalam menentukan



bagaimana hakim menilai suatu alat bukti dan bagaimana keyakinan hakim dibentuk berdasarkan alat bukti yang sah.

Menurut penulis, keberadaan alat bukti digital tidak dapat dipandang sebagai bentuk perluasan alat bukti yang berdiri sendiri di luar sistem KUHAP. Alat bukti digital harus ditempatkan sebagai bagian dari perkembangan alat bukti yang telah diakui oleh hukum melalui pengaturan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dengan demikian, kedudukan alat bukti digital harus tetap dikaitkan dengan prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu adanya keseimbangan antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Dalam praktiknya, perkembangan teknologi memang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Kejahatan yang sebelumnya sulit dibuktikan karena dilakukan secara tertutup kini dapat ditelusuri melalui jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku. Percakapan elektronik, rekaman digital, transaksi elektronik, maupun data dari perangkat elektronik dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara pelaku, korban, dan rangkaian peristiwa pidana.

Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan hukum yang tidak sederhana. Bukti digital memiliki karakter yang berbeda dengan alat bukti konvensional karena sifatnya yang tidak berbentuk fisik secara permanen. Sebuah file digital dapat dengan mudah disalin, dipindahkan, atau diubah. Oleh karena itu, menurut penulis, penggunaan alat bukti digital harus selalu disertai dengan mekanisme pemeriksaan yang menjamin keaslian dan integritas data.

Dalam konteks Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, penggunaan alat bukti digital menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi telah memengaruhi konstruksi pembuktian perkara pemerasan. Alat bukti berupa komunikasi elektronik, bukti transaksi, perangkat elektronik, dan hasil pemeriksaan digital menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang digunakan untuk menjelaskan fakta hukum dalam perkara tersebut.

Menurut penulis, penggunaan berbagai bentuk alat bukti digital dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana pemerasan saat ini tidak dapat lagi hanya mengandalkan metode pembuktian konvensional. Tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik membutuhkan pendekatan pembuktian yang mampu membaca hubungan antara data digital dengan unsur-unsur tindak pidana.

Dalam tindak pidana pemerasan, inti persoalan pembuktian bukan hanya mengenai apakah terjadi pemberian uang atau keuntungan tertentu, tetapi juga mengenai bagaimana proses tersebut terjadi. Harus dibuktikan adanya hubungan antara permintaan keuntungan dengan tindakan ancaman, tekanan, atau pemaksaan sebagaimana unsur tindak pidana pemerasan. Oleh karena itu, alat bukti digital memiliki nilai penting karena dapat memberikan gambaran mengenai komunikasi dan rangkaian tindakan sebelum terjadinya suatu peristiwa pidana.

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa hakim harus tetap melakukan penilaian yang hati-hati terhadap alat bukti digital. Keberadaan sebuah tangkapan layar percakapan atau dokumen elektronik tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh isi informasi tersebut benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hakim harus mempertimbangkan bagaimana bukti tersebut



diperoleh, siapa yang membuat atau mengirim informasi tersebut, apakah terdapat kemungkinan perubahan data, serta apakah bukti tersebut memiliki hubungan dengan alat bukti lainnya.

Pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan utama hukum acara pidana, yaitu menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil tidak dapat diperoleh hanya dengan melihat keberadaan suatu alat bukti secara formal, tetapi harus melalui proses penilaian menyeluruh terhadap seluruh fakta yang muncul di persidangan.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan sebagai *fairness* dari John Rawls, proses pembuktian pidana harus menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum. Dalam perkara yang melibatkan publik figur, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena perhatian masyarakat yang tinggi dapat memengaruhi persepsi terhadap suatu perkara.

Menurut penulis, status publik figur tidak boleh menjadi faktor yang memengaruhi standar pembuktian. Seorang publik figur tetap harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya karena prinsip persamaan di hadapan hukum menghendaki bahwa setiap orang tunduk pada aturan hukum yang sama. Dengan demikian, keberadaan publik figur dalam suatu perkara bukan merupakan alasan untuk memberikan perlakuan khusus, baik dalam bentuk perlakuan yang lebih berat maupun lebih ringan.

Namun, keterlibatan publik figur memang menghadirkan tantangan tambahan dalam menjaga objektivitas proses peradilan. Perkara yang memperoleh perhatian media dapat menyebabkan munculnya opini publik mengenai seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Kondisi tersebut dapat berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat mengenai bersalah atau tidaknya seseorang.

Dalam keadaan demikian, asas praduga tidak bersalah memiliki peranan penting sebagai mekanisme perlindungan hukum. Seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Proses pembuktian harus tetap berjalan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan sosial maupun pemberitaan media.

Selain teori keadilan, analisis perkara ini juga relevan dikaji menggunakan teori *due process model* dari Herbert L. Packer. Teori tersebut menekankan bahwa proses pidana tidak boleh hanya berorientasi pada keberhasilan menghukum seseorang, tetapi juga harus memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan secara benar dan melindungi hak-hak individu.

Dalam penggunaan alat bukti digital, prinsip *due process* menghendaki agar setiap proses memperoleh, memeriksa, dan menggunakan bukti elektronik dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah. Apabila bukti digital diperoleh dengan cara yang tidak sesuai hukum atau tidak dapat dipastikan keasliannya, maka penggunaan bukti tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak terdakwa.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan alat bukti digital dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menunjukkan adanya perkembangan positif dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Alat bukti digital mampu memberikan kontribusi besar dalam mengungkap tindak pidana yang memiliki karakter modern, khususnya tindak pidana yang dilakukan melalui sarana elektronik.



Namun, perkembangan tersebut harus diikuti dengan kehati-hatian dalam proses penerapannya. Teknologi tidak boleh menggantikan prinsip hukum, melainkan harus digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat proses pencarian kebenaran berdasarkan hukum. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti digital harus selalu ditempatkan dalam kerangka KUHAP dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas, objektivitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat bukti digital memiliki posisi strategis dalam pembuktian tindak pidana pemerasan, tetapi kekuatan hukumnya tetap bergantung pada kemampuan alat bukti tersebut memenuhi standar hukum pembuktian. Perkara yang melibatkan publik figur semakin menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak setiap individu dalam proses peradilan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis alat bukti digital dalam tindak pidana pemerasan yang melibatkan publik figur dalam perspektif KUHAP (Studi Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel), dapat disimpulkan bahwa alat bukti digital memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem pembuktian pidana Indonesia sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah pola terjadinya suatu tindak pidana. Dalam perspektif KUHAP, alat bukti digital tidak menggantikan sistem pembuktian yang telah diatur secara konvensional, melainkan menjadi bagian dari perkembangan alat bukti yang dapat digunakan sepanjang memenuhi prinsip pembuktian pidana, yaitu diperoleh secara sah, memiliki hubungan dengan perkara, dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, serta mampu memberikan keyakinan kepada hakim berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan ruang terhadap perkembangan teknologi dalam proses peradilan pidana, namun penggunaannya tetap harus disertai dengan pengujian terhadap aspek autentisitas, integritas, reliabilitas, dan legalitas cara memperoleh bukti tersebut. Dalam penerapannya pada Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, alat bukti digital berupa komunikasi elektronik, tangkapan layar percakapan, bukti transaksi elektronik, perangkat elektronik, serta hasil pemeriksaan digital forensik memiliki peranan penting dalam membangun konstruksi pembuktian tindak pidana pemerasan. Keberadaan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan melalui sarana digital membutuhkan metode pembuktian yang mampu memahami hubungan antara data elektronik dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Namun demikian, kekuatan pembuktian alat bukti digital tetap tidak bersifat mutlak karena harus dinilai bersama dengan alat bukti lain yang sah serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, keterlibatan publik figur dalam suatu perkara pidana tidak menyebabkan adanya perbedaan standar pembuktian maupun pertanggungjawaban pidana, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, perkara yang melibatkan publik figur memiliki tantangan tersendiri karena tingginya perhatian media dan opini publik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, penerapan asas praduga tidak bersalah, objektivitas penilaian hakim, serta prinsip *due process of law* menjadi hal yang sangat penting agar proses pembuktian tetap berjalan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan sosial atau popularitas seseorang.



Sebagai saran, perkembangan penggunaan alat bukti digital dalam perkara pidana perlu diikuti dengan penguatan regulasi dan standar teknis mengenai tata cara memperoleh, mengamankan, memeriksa, serta menilai bukti elektronik agar terdapat kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik bukti digital serta metode digital forensik sehingga penggunaan teknologi dalam pembuktian dapat dilakukan secara profesional dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Selain itu, dalam perkara yang melibatkan publik figur, seluruh pihak dalam proses peradilan harus tetap menjaga prinsip independensi, objektivitas, dan persamaan di hadapan hukum agar proses penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh status sosial maupun perhatian publik, melainkan semata-mata berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Fatma dan Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan, Hendra. "Prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum dalam Negara Hukum." Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Mooduto, Zubair Soi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana. Tesis, Universitas Hasanuddin.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni, 2007.
- Packer, Herbert L. The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Pangaribuan, Aristo M. A. "Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Dimensi Pembuktian." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.
- Ramiyanto. "Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, 2017.
- Rawls, John. A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Subekti, Arif Satria. Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Tesis, Universitas Airlangga, 2019.
- Suryana, A., Sakmaf, M. S. "Can Electronic Evidence Constitute Sufficient Grounds for Criminal Liability?" Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.